



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mujiyanto Bin Kasmari;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/6 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JalanJenderal Sutoyo Desa Rogotrunan RT.02
RW.07 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Achmad Hariadi Binkasmari;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/4 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sutoyo Desa Rogotrunan RT. 03
RW.06 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUJIANTO Bin KASMARI dan Terdakwa II AHMAD HARIYADI Bin KASMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUJIANTO Bin KASMARI dan Terdakwa II AHMAD HARIYADI Bin KASMARI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam dan simcard : 085335200707 dengan IMEI 1 : 357736103239958 dan IMEI 2 : 3577361033289953;

- 1 (satu) unit hanphone merk nokia 6300 warna hitam dan simcard : 085336190418 dengan IMEI : 356857024479860;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I MUJIANTO BIN KASMARI bersama sama dengan terdakwa II ACHMAD HARIADI BIN KASMARI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sutoyo, RT 03 RW 06 Desa Rogotrunan, Kec Lumajang, Kab Lumajang atau setidak tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I mengirim nomor tombokan atau taruhan judi togel melalui handpone merk Nokia 105 warna hitam dengan sim card 082335200707 IMEI 1., 357736103239958 dan IMEI 2: 357736103289953 ke nomor handpone terdakwa II merk Nokia 6300 warna hitam dengan simcard 085336190418 dengan nomor IMEI 356857024479860. Nomor tombokan dari terdakwa I ke terdakwa II kemudian diteruskan ke ATIM SODIK (Diajukan dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa terdakwa I dalam bermain perjudian online keluaran Singapura dan Hongkong rata-rata membeli sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara mengirimkan sms ke terdakwa II dan pembayarannya dilakukan secara tunai kemudian terdakwa II merekap dan diteruskan ke pengepulpunya ATIM SODIK melalui sms dan uangnya disetorkan secara tunai setiap hari Selasa dan Jumat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II dalam sehari menerima tumbokan rata-rata sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan penghasilan sebagai pengecer sebesar 27 % persen dari pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dalam setiap putaran;

Bahwa jika nomor yang dipasang keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai nomor yang dipasang yaitu 2 angka, 3 angka dan , 4 angka dengan harga/rincian sbb:

- a. Taruhan 2 angka x Rp.1000,- akan mendapatkan Rp. 60.000,- bila tembus atau angka keluar;
- b. Taruhan 3 angka x Rp.1000,- akan mendapatkan Rp. 325.000,- bila tembus atau angka keluar;
- c. Taruhan 4 angka x Rp.1000,- akan mendapatkanRp. 2.250.000,- bila tembus atau angka keluar;

Bahwa pembayaran bagi yang menang/kalah diambilkan dari uang tumbokan yang dibayarkan secara tunai dari terdakwa II yang diserahkan diwarung milik terdakwa;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

A T A U;

KEDUA

Bahwa terdakwa I MUJIANTO BIN KASMARI bersama sama dengan terdakwa II ACHMAD HARIADI BIN KASMARI pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Jenderal Sutoyo, RT 03 RW 06 Desa Rogotrunan, Kec Lumajang, Kab Lumajang atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I mengirim nomor tumbokan atau taruhan judi togel melalui handpone merk Nokia 105 warna hitam dengan sim card 082335200707 IMEI 1., 357736103239958 dan IMEI 2: 357736103289953 ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor handpone terdakwa II merk Nokia 6300 warna hitam dengan simcard 085336190418 dengan nomor IMEI 356857024479860. Nomor tombokan dari terdakwa I ke terdakwa II kemudian diteruskan ke ATIM SODIK (Diajukan dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa terdakwa I dalam bermain perjudian online keluaran Singapura dan Hongkong rata-rata membeli sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara mengirimkan sms ke terdakwa II dan pembayarannya dilakukan secara tunai kemudian terdakwa II merekap dan diteruskan ke pengepulpunya ATIM SODIK melalui sms dan uangnya disetorkan secara tunai setiap hari Selasa dan Jumat .

Bahwa terdakwa II dalam sehari menerima tombokan rata-rata sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan penghasilan sebagai pengecer sebesar 27 % persen dari pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dalam setiap putaran;

Bahwa jika nomor yang dipasang keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai nomor yang dipasang yaitu 2 angka, 3 angka dan , 4 angka dengan harga/rincian sbb:

- a. Taruhan 2 angka x Rp.1000,- akan mendapatkan Rp. 60.000,- bila tembus atau angka keluar;
- b. Taruhan 3 angka x Rp.1000,- akan mendapatkan Rp. 325.000,- bila tembus atau angka keluar;
- c. Taruhan 4 angka x Rp.1000,- akan mendapatkanRp. 2.250.000,- bila tembus atau angka keluar;

Bahwa pembayaran bagi yang menang/kalah diambilkan dari uang tombokan yang dibayarkan secara tunai dari terdakwa II yang diserahkan diwarung milik terdakwa. Permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa sifatnya untung-untungan dan tidak memiliki izin dari piha yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hongky Hesa Pramana, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa I Mujiyanto Bin Kasmari yang terletak di Jalan Jenderal Sutoyo Rogotrunan RT.02 RW.07 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan Terdakwa II Ahmad Hariyadi Bin Kasmari pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari yang terletak di Jalan Jenderal Sutoyo Gg II RT.03 RW.06 Desa Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Brigadir Yuangga Dewantara dan Briptu Arif Wicaksono, S.H;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa diduga telah melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksu langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam dan simcard : 085335200707 dengan IMEI 1 :357736103239958 dan IMEI 2 : 3577361033289953 dari Terdakwa I Mujiyanto Bin Kasmari dan 1 (satu) unit handphone merk nokia 6300 warna hitam dan simcard : 085336190418 dengan IMEI : 356857024479860 dari Terdakwa II Ahmad Hariyadi Bin Kasmari;
- Bahwa Terdakwa I Mujiyanto Bin Kasmari dalam bermain perjudian online keluaran Singapura dan Hongkong rata-rata membeli sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara mengirimkan sms kepada Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dan pembayarannya dilakukan secara tunai kemudian Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari merekap dan diteruskan ke pengepulnya Atim Sodik melalui sms dan uangnya disetorkan secara tunai setiap hari Selasa dan Jumat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dalam sehari menerima tombakan rata-rata sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan penghasilan sebagai pengecer sebesar 27 % persen dari pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dalam setiap putaran;
- Bahwa jenis perjudian togel yang diikuti oleh para Terdakwa adalah togel dari Negara Singapura dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari berperan sebagai pemain atau penombok, sedangkan Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari berperan sebagai penerima tombakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari bahwa uang titipan diserahkan oleh Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari tidak tentu (kadang-kadang);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sistem perputaran perjudian togel jenis Hongkong yaitu bukaannya dalam 1 (satu) minggu adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu sedangkan keluarannya setiap hari pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari melakukan tombakan kepada Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) yang berisi angka tombakan;
- Bahwa apabila penombok melakukan tombakan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan menang 2 (dua) angka maka penombok mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapat uang Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat uang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis togel Hongkong ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Arif Wicaksono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa I Mujiyanto Bin Kasmari yang terletak di Jalan Jenderal Sutoyo Rogotrunan RT.02 RW.07 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan Terdakwa II Ahmad Hariyadi Bin Kasmari pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari yang terletak di Jalan Jenderal Sutoyo Gg II RT.03 RW.06 Desa Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Brigadir Yuangga Dewantara dan Brigadir Nongki Hesa Oramana, S.H;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa diduga telah melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat, setelah mendapatkan informasi tersebut sajsu langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam dan simcard : 085335200707 dengan IMEI 1 :357736103239958 dan IMEI 2 : 3577361033289953 dari Terdakwa I Mujiyanto Bin Kasmari dan 1 (satu) unit handphone merk nokia 6300 warna hitam dan simcard : 085336190418 dengan IMEI : 356857024479860 dari Terdakwa II Ahmad Hariyadi Bin Kasmari;
- Bahwa Terdakwa I Mujiyanto Bin Kasmari dalam bermain perjudian online keluaran Singapura dan Hongkong rata-rata membeli sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara mengirimkan sms kepada Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dan pembayarannya dilakukan secara tunai kemudian Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari merekap dan diteruskan ke pengepulpunya Atim Sodik melalui sms dan uangnya disetorkan secara tunai setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dalam sehari menerima tombakan rata-rata sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan penghasilan sebagai pengecer sebesar 27 % persen dari pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dalam setiap putaran;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



- Bahwa jenis perjudian togel yang diikuti oleh para Terdakwa adalah togel dari Negara Singapura dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari berperan sebagai pemain atau penombok, sedangkan Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari berperan sebagai penerima tombokan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari bahwa uang titipan diserahkan oleh Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari tidak tentu (kadang-kadang);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sistem perputaran perjudian togel jenis Hongkong yaitu bukaannya dalam 1 (satu) minggu adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu sedangkan keluarannya setiap hari pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari melakukan tombokan kepada Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) yang berisi angka tombokan;
- Bahwa apabila penombok melakukan tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan menang 2 (dua) angka maka penombok mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapat uang Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat uang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis togel Hongkong ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Mujianto Bin Kasmari, menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam bapnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sutoyo Rogotruran RT.02 RW.07 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim dikarenakan Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dari Negara Singapura dan Hongkong dengan memakai uang sebagai taruhan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa berperan sebagai penombok;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara SMS nomor togel yang Terdakwa pasang kepada Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari, kemudian Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari membalas menggunakan handphone milik Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari;
 - Bahwa peran Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dalam permainan judi jenis togel ini adalah sebagai penerima tombok;
 - Bahwa untuk transaksi/pembayaran Terdakwa lakukan secara cash/tunai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan alat berupa handphone merk nokia 105 warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor 082335200707;
 - Bahwa dalam bermain perjudian online keluaran Singapura dan Hongkong rata-rata membeli sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara mengirimkan sms ke Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dan pembayarannya dilakukan secara tunai, kemudian Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari merekap dan diteruskan ke pengepulpunya Atim Sodik melalui sms dan uangnya disetorkan secara tunai setiap hari Selasa dan Jumat;
 - Bahwa Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dalam sehari menerima tombokan rata-rata sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan penghasilan sebagai pengecer sebesar 27 % persen dari pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dalam setiap putaran;
 - Bahwa apabila penombok melakukan tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan menang 2 (dua) angka maka penombok mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapat uang Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat uang Rp2.250.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa selama 2 (dua) bulan memainkan permainan Togel ini Terdakwa belum pernah menang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis togel Hongkong ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- 2. Terdakwa Achmad Hariadi Bin Kasmari, menerangkan :**
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sutoyo Rogotruran RT.02 RW.07 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel dari Negara Singapura dan Hongkong dengan memakai uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel Terdakwa berperan sebagai penerima penombok;
- Bahwa Terdakwa menerima dari penombok memainkan dengan cara SMS nomor togel yang Terdakwa pasang kepada Terdakwa I Mujiyanto Bin Kasmari, kemudian Terdakwa membalas menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima tombok;
- Bahwa untuk transaksi/pembayaran Terdakwa lakukan secara cash/tunai;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan alat berupa handphone merk nokia 6300 warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor 085336190418;
- Bahwa dalam bermain perjudian online keluaran Singapura dan Hongkong rata-rata membeli sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara mengirimkan sms ke Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara tunai kemudian Terdakwa merekap dan diteruskan ke pengepulpunya Atim Sodik melalui sms dan uangnya disetorkan secara tunai setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa dalam sehari menerima tombokan rata-rata sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan penghasilan sebagai pengecer sebesar 27 % persen dari pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dalam setiap putaran;
- Bahwa apabila penombok melakukan tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan menang 2 (dua) angka maka penombok mendapat uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka mendapat uang Rp2.250.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selama 2 (dua) bulan memainkan permainan judi jenis togel ini Terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis togel Hongkong ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam dan simcard : 085335200707 dengan IMEI 1 : 357736103239958 dan IMEI 2 : 3577361033289953;
- 1 (satu) unit hanphone merk nokia 6300 warna hitam dan simcard : 085336190418 dengan IMEI : 356857024479860;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sutoyo Rogotrunan RT.03 RW.06 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dikarenakan para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dari Negara Singapura dan Hongkong dengan memakai uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah, Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari mengirim nomor tombokan atau taruhan judi togel melalui handpone merk nokia 105 warna hitam dengan sim card 082335200707 IMEI 1, 357736103239958 dan IMEI 2 : 357736103289953 ke nomor handpone Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari merk nokia 6300 warna hitam dengan simcard 085336190418 dengan nomor IMEI 356857024479860, nomor tombokan dari Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari ke Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari kemudian diteruskan ke Atim Sodik;
- Bahwa Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari berperan sebagai pemain atau penombok, sedangkan Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari berperan sebagai penerima tombokan;
- Bahwa Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari dalam bermain perjudian online keluaran Singapura dan Hongkong rata-rata membeli sebesar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara mengirimkan sms ke Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dan pembayarannya dilakukan secara tunai kemudian Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari merekap dan diteruskan ke pengepulnya Atim Sodik melalui sms dan uangnya disetorkan secara tunai setiap hari Selasa dan Jumat;

- Bahwa Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dalam sehari menerima tombokan rata-rata sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan penghasilan sebagai pengecer sebesar 27 % persen dari pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dalam setiap putaran;
- Bahwa jika nomor yang dipasang keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai nomor yang dipasang yaitu 2 angka, 3 angka dan , 4 angka dengan harga/rincian sebagai berikut :
 - a. Taruhan 2 angka x Rp.1000,- akan mendapatkan Rp. 60.000,- bila tembus atau angka keluar;
 - b. Taruhan 3 angka x Rp.1000,- akan mendapatkan Rp. 325.000,- bila tembus atau angka keluar;
 - c. Taruhan 4 angka x Rp.1000,- akan mendapatkanRp. 2.250.000,- bila tembus atau angka keluar;
- Bahwa pembayaran bagi yang menang/kalah diambilkan dari uang tombokan yang dibayarkan secara tunai dari Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari yang diserahkan diwarung milik Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online keluaran Singapura dan Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Unsur setiap orang;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu, apakah perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*setiap orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*setiap orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" atau "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUJIANTO Bin KASMARI** dan **ACHMAD HARIADI Bin KASMARI** adalah benar diri para Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini **MUJIANTO Bin KASMARI** dan **ACHMAD HARIADI Bin KASMARI** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” dalam kitab Undang-undang Hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai arti dengan sengaja, namun dalam Doktrin ilmu pengetahuan hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk);



2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheids bewustzijn/ dolus);

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian/permainan judi adalah setiap bentuk permainan yang mengandung unsur untung-untungan; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1975 Nomor 130/K/Kr/1972 menyatakan “permainan lotre buntut harus dipandang sebagai judi yang memenuhi syarat-syarat pasal 303 ayat(3) KUHP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh para Terdakwa, bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sutoyo Rogotrunan RT.03 RW.06 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dikarenakan para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dari Negara Singapura dan Hongkong dengan memakai uang sebagai taruhan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah, Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari mengirim nomor tombokan atau taruhan judi togel melalui handpone merk nokia 105 warna hitam dengan sim card 082335200707 IMEI 1, 357736103239958 dan IMEI 2 : 357736103289953 ke nomor handpone Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari merk nokia 6300 warna hitam dengan simcard 085336190418 dengan nomor IMEI 356857024479860, nomor tombokan dari Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari ke Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari kemudian diteruskan ke Atim Sodik;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari dalam bermain perjudian online keluaran Singapura dan Hongkong rata-rata membeli sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara mengirimkan sms ke Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dan pembayarannya dilakukan secara tunai kemudian Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari merekap dan diteruskan ke pengepulpunya Atim Sodik melalui sms dan uangnya disetorkan secara tunai setiap hari Selasa dan Jumat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari dalam sehari menerima tombokan rata-rata sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mendapatkan penghasilan sebagai pengecer sebesar 27 % persen dari pembelian atau sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dalam setiap putaran;

Menimbang, bahwa jika nomor yang dipasang keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai nomor yang dipasang yaitu 2 angka, 3 angka dan , 4 angka dengan harga/rincian sebagai berikut :

- a. Taruhan 2 angka x Rp.1000,- akan mendapatkan Rp. 60.000,- bila tembus atau angka keluar;
- b. Taruhan 3 angka x Rp.1000,- akan mendapatkan Rp. 325.000,- bila tembus atau angka keluar;
- c. Taruhan 4 angka x Rp.1000,- akan mendapatkanRp. 2.250.000,- bila tembus atau angka keluar;

Menimbang, bahwa pembayaran bagi yang menang/kalah diambilkan dari uang tombokan yang dibayarkan secara tunai dari Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari yang diserahkan diwarung milik Terdawa II Achmad Hariadi Bin Kasmari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online keluaran Singapura dan Hongkong;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa secara bersesuaian menerangkan bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana permainan judi online keluaran Singapura dan Hongkong pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sutoyo Rogotrungan RT.03 RW.06 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, permainan judi online keluaran Singapura dan Hongkong tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari bersama-sama dengan Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari, dimana peran dari Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari dalam permainan judi online keluaran Singapura dan Hongkong tersebut sebagai pemain atau penombok, sedangkan Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari berperan sebagai penerima tombokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terungkap bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Mujianto Bin Kasmari dan Terdakwa II Achmad Hariadi Bin Kasmari secara bersama-sama. Oleh karena itu para Terdakwa adalah orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 46 dan 194 KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam dan simcard : 085335200707 dengan IMEI 1 : 357736103239958 dan IMEI 2 : 3577361033289953;
- 1 (satu) unit hanphone merk nokia 6300 warna hitam dan simcard : 085336190418 dengan IMEI : 356857024479860, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MUJIANTO Bin KASMARI** dan **Terdakwa II ACHMAD HARIADI Bin KASMARI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan dengan sengaja mendistribusikan diaksesnya informasi elektronik untuk bermain judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 warna hitam dan simcard : 085335200707 dengan IMEI 1 : 357736103239958 dan IMEI 2 : 3577361033289953;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia 6300 warna hitam dan simcard : 085336190418 dengan IMEI : 356857024479860;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SELASA** tanggal **22 DESEMBER 2020**, oleh kami **GUGUN GUNAWAN, S.H** sebagai Hakim Ketua, **ARIS DWIHARTOYO, S.H** dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NGATRIYANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **ARIE CHANDRA, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS DWIHARTOYO, S.H

GUGUN GUNAWAN, S.H

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

NGATRIYANTO

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)